



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor 421 1/II 2/II 5
Lamp 1 (satu) Eks
Hal Izin Operasional
TKS NURJANNAH

Aceh Utara 07 Desember 2017

Kepada Yth.
Kepala TKS NURJANNAH
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

- 1 Dasar Rekomendasi UPTD-PK Tanah Jambo Aye Nomor : 422/707 Tanggal : 06 Desember 2017
Hal Perpanjangan Izin Operasional TKS NURJANNAH Gampong Paya Tukai Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara
- 2 Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk

Nama Lembaga	TKS NURJANNAH
Satuan Pendidikan	Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendidikan	2002
Status	Swasta
Diasuh Oleh	Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Nurjannah
Alamat	Gampong Paya Tukai Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara
TMT	07 Desember 2017

No. NPSN

No. NSS

- 3 Dengan Ketentuan
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal 07 Desember 2017 s/d 07 Desember 2019 apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIBUDDIN, M.Pd
Pamula Tk UNIP 19680217 199801 1 001

Tembusan

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2 Bupati Aceh Utara
- 3 Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye
- 4 Arsip